

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB INVESTASI ASING MENINGKAT DI BATAM TAHUN 2015 - 2017

Bab ini membahas mengenai faktor-faktor penyebab investasi asing meningkat di Batam tahun 2015-2017.

Pada awalnya Batam tidak begitu dikenal luas oleh masyarakat. Sejarah pembangunan Batam dimulai dengan adanya kegiatan dari Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PN Pertamina) pada tahun 1969. Direktur Utama Pertamina (Pada saat itu, Ibnu Sutowo) ditetapkan sebagai penanggungjawab pembangunan Batam. Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pulau Batam (selanjutnya disebut Keppres Nomor 65 Tahun 1970). Tahap pengembangan Kota Batam dapat dibedakan menjadi empat periode, yaitu: 1. Periode persiapan; 2. Periode pembangunan infrastruktur dan investasi; 3. Periode pengembangan pembangunan prasarana dan penanaman modal; 4. Periode peningkatan sarana dan prasarana, penanaman modal serta kualitas lingkungan.

A. Kebijakan Investasi Tahun 2013-2014

1. Arah Kebijakan Investasi

a. Upaya Promosi Kegiatan Penanaman Modal

Langkah kebijakan yang diambil pemerintah adalah salah satu upaya dalam menarik investor asing ke Batam. Promosi yang dilakukan oleh BP Batam pun dilakukan secara maksimal dengan membentuk berbagai macam program, salah satunya adalah program *Diplomatic Tour*. Program ini adalah salah satu upaya promosi potensi daerah yang dilaksanakan pada tahun 2012 atas kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri RI dengan

pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Program ini dihadiri oleh 24 duta besar, seperti dari kawasan Eropa dan Asia, serta 9 korps Diplomatik lainnya. Adapun dampak dari terlaksananya *Diplomatic Tour* ini adalah peningkatan jumlah investor asing di Batam yang kemudian memberikan peluang lapangan pekerjaan hingga di tahun 2013.

b. Strategi Investasi

Upaya pemerintah dalam menjaga iklim investasi agar tetap kondusif, maka perlu dilakukan adanya evaluasi antara instansi yang mengurus permasalahan investasi asing, yaitu BP Batam dengan investor. Seperti diadakannya Business Gathering dengan pengusaha Jepang yang berinvestasi di Batam pada tahun 2013. Dalam mengadakan Business Gathering tersebut menghadirkan pula narasumber, seperti Kepala BKPM RI, Dirjend Pajak RI, Dirjend Bea dan Cukai RI, Kapolri Kepri, dan Kepala Imigrasi Batam. Hal ini dimuat dalam **lampiran I**.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Perindustrian No. 620 tahun 2012, menetapkan OVNI (Objek Vital Nasional Sektor Industri) dengan kawasan yang ada di Batam. Sehingga, kegiatan produksi industri dapat berjalan dengan lancar dan aman. Hal ini dimuat dalam lampiran Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 466 Tahun 2014 dan tertera dalam **lampiran II**.

c. Simplifikasi Pelayanan Kegiatan Investasi

Simplifikasi (deregulasi) dalam kegiatan ekonomi memudahkan usaha dari para pelaku ekonomi, karena dianggap sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi bagi para pelaku ekonomi. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh

pemerintah dalam kegiatan investasi, baik dalam maupun luar negeri melalui beragam paket kebijakan. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah gencar melakukan penyempurnaan terkait pelayanan kegiatan investasi guna memudahkan calon investor melakukan kegiatan investasi.

Dari ketiga arah kebijakan investasi yang dipaparkan di atas, membuat nilai realisasi investasi asing di Batam meningkat perlahan demi perlahan. Bab I pada penelitian ini menunjukkan secara singkat mengenai nilai realisasi investasi asing di Batam di tahun 2013 dan tahun 2014 dapat dikatakan sangat rendah. Pemaparan terkait ketiga arah kebijakan investasi tersebut merupakan tahapan meningkatkan investasi asing di tahun 2013-2014 yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu BP Batam. Kemudian, mulai meningkat perlahan di tahun-tahun berikutnya, yaitu tahun 2015 hingga tahun 2017. Dalam hal ini, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab meningkatnya investasi asing di Batam tahun 2015-2017.

B. Deregulasi

Secara resmi di awal tahun 2018, Bank Dunia telah merilis peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/ EoDB) negara-negara di dunia untuk tahun 2017. Hal ini menjadi salah satu indikator yang diperoleh dari sejumlah aspek dan berpengaruh pada keputusan dari para investor dalam menanamkan modalnya di suatu negara. Semakin baik kemudahan berusaha menunjukkan bahwa semakin efisiensi pasar dari suatu negara tersebut bekerja dan iklim investasi dikatakan semakin baik. Dalam mendukung pemerintah untuk terus memperbaiki iklim investasi di Indonesia, Presiden Joko Widodo telah menekan Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

pada akhir tahun lalu. Presiden memberikan amanat dalam Peraturan Presiden tersebut untuk membentuk Satuan Tugas Nasional, Kementerian/Lembaga, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota guna mempercepat pembentukan iklim investasi yang baik.⁹⁸

Berdasarkan Keputusan Presiden No.74 Tahun 1971 Tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam dikelola dibawah Badan Otorita Batam, atau yang dikenal saat ini adalah Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Seiring dengan perkembangan industri di Batam, Keputusan Presiden No.41 Tahun 1973 Batam ditetapkan sebagai Daerah Industri Pulau Batam. Kemudian, diikuti dengan Keputusan Presiden No.33 Tahun 1974 Tentang Penunjukan dan Penetapan beberapa wilayah usaha *Bounded House*.

Batam dikenal sebagai daerah tujuan investasi bagi investor asing pada tahun 1984 karena letaknya yang strategis, yaitu berada di jalur lalu lintas perdagangan internasional Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional tersibuk kedua setelah Selat Dover di Inggris. Sehingga, pemerintah Indonesia pada saat itu membentuk Batam sebagai model penanaman modal atau investasi. Adapun negara yang paling mendominasi adalah dari Singapura, dikarenakan terbatasnya lahan yang dimiliki Singapura dalam mengembangkan industrinya sehingga Batam mampu menampung para investor asing. Batam, memiliki dua pilihan fasilitas investasi, yaitu FTZ (Free Trade Zone) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus).

1. Free Trade Zone (FTZ)

Free Trade Zone (FTZ) atau Zona Perdagangan Bebas diistilahkan sebagai salah satu bentuk dari sektor ekonomi yang

⁹⁸ MEDIA KEUANGAN. Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal. 2018. Vol. XIII/No.128. diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/9830/media-keuangan-mei-2018.pdf>

dipandang sebagai disimilaritas sudut pandang. Sementara, perdagangan bebas diistilahkan sebagai konsep politik yang mengandaikan berlakunya sistem perdagangan internasional yang disetujui oleh pemerintah sesuai negara, baik terkait dengan pengenaan tarif (hambatan tarif) ataupun nir-tarif (bukan hambatan tarif/non-tarif).⁹⁹

Secara resmi, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 2/2009 tentang perlakuan kebebean, perpajakan, dan cukai serta pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang di kawasan perdagangan bebas. Hal tersebut diresmikan pada 20 Januari 2009, tepatnya setelah Presiden SBY meresmikan FTZ Batam-Bintan-Karimun (BBK) di Batam. Peraturan Pemerintah yang diresmikan ini menuai kontroversi dari sejumlah kalangan yang menganggap dasar hukum penerbitan peraturan tersebut hingga isi PP tersebut bertentangan dengan semangat FTZ. Sehingga, menimbulkan berbagai opini agar PP 02 dibatalkan dengan alasan hukum. Namun, pemerintah memegang kendali dengan menerbitkan tiga Peraturan Menteri Keuangan No. 45, 46, 47 yang berisi petunjuk pelaksanaan kebebean dan perpajakan di wilayah FTZ pada April 2009.

Seiring dengan perkembangan Batam sebagai kawasan industri yang didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana, status Batam dari *Bounded Zone Plus* menjadi Free Trade Zone (FTZ). FTZ di Batam telah diterapkan secara efektif di tahun 2007 melalui Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB). Tujuan dari pembentukan FTZ ini adalah untuk meningkatkan investasi pada suatu daerah, dimana bea dan kuota dihapuskan dan kebutuhan untuk

⁹⁹ Muliono, Heri. Op. Cit., halaman 117-118.

birokrasi ditekan rendah guna menarik perusahaan-perusahaan dengan menambahkan intensif kegiatan usaha. Pemerintah Pusat memberikan empat (4) keunggulan yang tercantum dalam Undang-Undang Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas, yaitu:

- a. Bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- b. Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPN-BM)
- c. Bea Masuk
- d. Bea Keluar

Menurut Bapak Edy Putra Irawady¹⁰⁰, kepala BP Batam dalam suatu media cetak mengatakan bahwa bila investor menggunakan fasilitas FTZ ini, maka barang yang dihasilkan harus di ekspor ke luar negeri. Hal tersebut dikarenakan FTZ orientasinya adalah ekspor.¹⁰¹

Setelah peresmian PP No. 2/2009 oleh Presiden SBY, masih ada sebagian kalangan yang memandang bahwa penerapan FTZ-BBK belum berjalan baik. Hal ini dikarenakan bukan hanya dipengaruhi oleh kondisi pergerakan ekonomi global, namun pelaksanaan FTZ dianggap masih memiliki kendala akibat peresmian PP No. 2 /2009.

Adanya perbedaan interpretasi hukum yang dianggap pelaku industri bahwa PP tersebut telah menimbulkan gangguan dalam proses kelancaran arus keluar masuk barang ke FTZ Batam. Isu mendasar yang sering diperdebatkan lainnya adalah terkait makna dari perdagangan bebas yang diatur dalam Undang-Undang No. 44/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Kawasan Perdagangan Bebas terpisah dari kawasan pabean, meskipun masih berada dalam wilayah Negara Indonesia. Disisi lain,

¹⁰⁰ Edy Putra Irawady. Kepala BP Batam tahun 2019. Sarjana S1 bidang Hukum dari UI (1981). Meraih gelar Master of Arts in International Graduate Transaction dari George Mason University, Amerika Serikat.

¹⁰¹ Investor Punya dua Pilihan Fasilitas investasi di Batam. <https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/investor-punya-dua-pilihan-fasilitas-investasi-di-batam/1409492>

pemerintah telah meresmikan Peraturan Pemerintah tentang kepabeanan dan perpajakan plus pengawasan keluar masuk. Kedua argumen berbeda tersebutlah yang membuat implementasi FTZ di Batam belum menunjukkan hasil yang baik sejak 1 April 2009.

Ide pembentukan FTZ telah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah maupun para pengusaha Batam dengan mengajukannya lebih dahulu kepada Pemerintah Pusat. Namun demikian, perubahan ketentuan mungkin saja terjadi dikarenakan adanya aturan pemerintahan yang seiring waktu berubah. Hal ini disebabkan pengembangan Batam masih mendasar pada KEPRES maupun Peraturan Pemerintah ataupun Keputusan Menteri. Di sisi lain, investor sangat memerlukan adanya kepastian hukum, utamanya di bidang regulasi maupun birokrasi dengan mempertimbangkan jangka waktu panjang atau pendeknya bagi pelaku usaha dalam berinvestasi. Sehingga, kepastian di bidang perundang-undangan diperlukan guna melindungi investasinya.

Beralih dari era FTZ, muncullah ide pembentukan fasilitas pilihan investasi lainnya, yaitu KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) atau SEZ (Special Economic Zone). Adanya ide pembentukan KEK ini didasari karena perdebatan dari sejumlah kalangan tersebut.

2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

KEK atau SEZ (*Special Economic Zone*) merupakan strategi dalam menarik investasi serta meningkatkan daya saing perdagangan internasional. KEK hampir sama dengan FTZ, perbedaannya adalah bahwa KEK memiliki skala yang lebih kecil. Menurut Bapak Edy, KEK adalah pilihan fasilitas investasi selain FTZ dimana bila investor berinvestasi melalui KEK barang yang dihasilkan dapat dikirim terlebih dahulu ke wilayah lain dalam negeri. Tujuannya adalah sama,

yaitu meningkatkan investasi pada suatu daerah dalam suatu negara. Beberapa negara di dunia telah menerapkan KEK, seperti RRC, India, Jordania, Rolandia, Kazakhstan, Filipina dan Rusia.

Rencana penerapan dan pengembangan KEK merupakan kebijakan pemerintah yang didengungkan pada tahun 2006 guna menggalakan kembali iklim investasi di Indonesia. Batam, Kepulauan Riau, Indonesia adalah salah satu kota yang dijadikan sebagai kawasan KEK. KEK adalah suatu rancangan atau konsep kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura, atau yang dikenal dengan G to G (Government to Government). Tujuan KEK adalah sebagai kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah NKRI guna menyelenggarakan fungsi perekonomian yang bersifat khusus dan memperoleh fasilitas tertentu.

Berdasarkan PP No. 96 Tahun 2015 Tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus, terdapat 14 poin fasilitas dan kemudahan yang tersedia dalam KEK. Diantaranya :

- a. Investment Allowance
- b. Amortisasi dipercepat
- c. Pajak Dividen
- d. Kompensasi kerugian yang lebih lama
- e. Tax Holiday
- f. Fasilitas Pembebasan PPh Pasal 22 impor
- g. PPN impor tidak dipungut
- h. PPN pembelian dalam negeri tidak dipungut
- i. Pembebasan PPN dan atau PPnB
- j. Penyerahan tidak dipungut kepada penerima fasilitas lainnya
- k. Pengembalian PPN kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri

- l. Penangguhan Bea Masuk
- m. Pembebasan Bebas Masuk dan cukai
- n. Keringanan Bea Masuk

Dari kedua pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki fasilitas masing-masing yang dapat dipilih oleh calon pelaku usaha nantinya. Meskipun terdapat beragam argumen dan diragukan kesuksesannya, namun BP Batam menjamin bahwa kedua pilihan tersebut dapat menjadi terobosan bagi Batam dalam meningkatkan investasi. Hal inilah yang masih kurang dipahami banyak kalangan, umumnya di Batam bahwa FTZ dan KEK dapat menjadi pilihan bagi investor. Hanya bagaimana pemerintah menetapkan bentuk dan landasan hukumnya agar terdapat kepastian dan kejelasan, sehingga peluang yang ada dapat dimanfaatkan guna kesejahteraan masyarakat.

Hingga saat ini, FTZ dan KEK masih menjadi pilihan fasilitas investasi bagi calon pelaku usaha yang akan berinvestasi. Investor dapat memilih fasilitas mana yang membuat nyaman dan aman. Namun, disisi lain banyak investor yang bersikukuh berasumsi bahwa FTZ masih menjadi harapan dan model ekonomi yang sesuai dengan kondisi desain awal kawasan Batam ini dibentuk. Para pelaku usaha juga berharap bahwa pemerintah tidak perlu mengubah sistem FTZ yang sudah tertera dan sudah terlanjur dikenal sebagai image.

3. Infrastruktur

Dalam upaya mencapai tujuan pengembangan Batam sebagai daerah industri, prasyarat utama yang harus dipenuhi adalah pembangunan fisik dan nonfisik.

a. Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik untuk memudahkan kelancaran investasi berupa infrastruktur (jalan, jembatan *flyover*, pelabuhan laut, bandara, waduk, dsb), bangunan, dan fasilitas umum.

1) Waduk atau Dam (bendungan)

Seperti yang dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa yang menjadi kendala utama di Batam adalah masalah air, karena air di Batam bersumber atau mengandalkan hanya dari air hujan. Tidak ada sungai, tidak ada air tanah/bor. Air hujan tadi ditampung di waduk (yang mana merupakan infrastruktur BP Batam) air bersih yang berfungsi untuk mandi, minum, dsb.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah dengan meningkatkan jumlah penampungan air di Indonesia, yaitu dengan membangun bendungan di Kelurahan Sijantung, Kecamatan Galang, Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terdesaknya kebutuhan air baku yang akan meningkat, baik untuk domestik maupun industri di Kota Batam. Perkiraan defisit air yang akan dialami Batam dalam beberapa tahun ke depan diakibatkan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Selain itu, tersedianya air baku merupakan hal vital bagi perkembangan Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Sebelumnya, Batam telah memiliki enam (6) waduk atau dam, yaitu dam Sei Ladi, dam Sei Harapan, dam Duriangkang, dam Tembesi, waduk Baloi dan waduk Nongsa. Upaya yang dilakukan Kementerian PUPR tersebut didukung

oleh BP Batam, yaitu dengan membangun waduk Sei Gong. Pembangunan waduk ini telah direncanakan sejak tahun 2015 dan telah selesai pada tahun 2018 lalu dengan memakan anggaran pembangunan sebanyak Rp 238 miliar. Pembangunan ini menjadi proyek strategi nasional (PSN) yang dikerjakan oleh kontraktor PT Wika.

Waduk atau dam adalah salah satu solusi, karena sebagai daerah kepulauan sangat sulit menemukan waduk yang dapat dimanfaatkan untuk menampung air. Dengan demikian, mencari tempat pinggiran laut yang dapat dimanfaatkan dengan Estuari dam (pembendungan air hujan sebelum mengalir ke laut) adalah jalan keluar nya.



Pembangunan Bendungan Sei Gong.

Gambar 4.1 Pembangunan Bendungan Sei Gong

Sumber : <https://www.batamnews.co.id/berita-50724-pembangunan-rampung-bendungan-sei-gong-batam-mulai-diisi-air.html>

2) Flyover atau jembatan layang

Pembangunan Kota Batam yang semakin berkembang, membuat pemerintah gencar menambah dan memperbaiki aspek-aspek yang menjadi penunjang bagi perkembangan

suatu daerah, seperti infrastruktur. Pada Desember 2017, telah dibangun sebuah jembatan layang Laluan Madani dengan panjang 460 meter, lebar 32 meter dan titik tertinggi dari permukaan tanah mencapai 9 meter di Simpang Jam, Batam, Kepulauan Riau. Anggaran yang dihabiskan untuk membangun jembatan layang ini adalah sebesar Rp 180 miliar. Rancangan pembangunan jembatan layang ini telah dibuat sejak Desember 2015. Berdirinya jembatan layang ini dioperasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerjasama dengan BP Batam serta dikerjakan oleh PT Pembangunan Perumahan (PP) dimana harapannya adalah penambahan infrastruktur ini dapat mendorong pengembangan Kota Batam sebagai kawasan tujuan investasi dan menarik kunjungan wisatawan mancanegara.



Gambar 4. 2 *Flyover* Laluan Madani
Sumber : <http://beplus.id/tag/laluan-madani/>



Gambar 4. 3 Proses Perbaikan Kerusakan Pipa di Batam Center

Sumber : <https://www.jawapos.com/ekonomi/04/03/2018/keren-flyover-laluan-madani-batam-diresmikan-nih-fotonya/>

3) Mal Pelayanan Publik (MPP)

Di akhir tahun 2017 tepatnya tanggal 7 Desember telah beroperasi salah satu infrastruktur yang akan melayani masyarakat Batam, yaitu Mal Pelayanan Publik (MPP). MPP ini berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pelayanan publik, seperti barang, jasa dan/atau administrasi dari instansi pemerintah maupun non instansi pemerintah dalam satu tempat. Sebelumnya, Menpan RB, Bapak Dr. H. Asman Abnur, S.E., M.Si melakukan studi banding ke negara Georgia yang kemudian dapat diterapkan di Indonesia dengan menunjuk Pilot Project Kota DKI Jakarta, Surabaya dan Batam. Hal ini dilakukan guna meningkatkan peringkat Ease of Doing Business (EoDB) atau kemudahan dalam berinvestasi di Indonesia.

Berdasarkan wawancara antara penulis dengan Bapak Imam terkait strategi BP Batam dalam menangani keluhan investor asing adalah bahwa didalam MPP telah disediakan sekitar 430 layanan, permohonan, dan sejenisnya. MPP merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik yang diresmikan di tahun 2018. Di Mal Pelayanan Publik terdapat klinik usaha, dimana investor asing dapat langsung menyampaikan *problem* yang dihadapi kemudian akan ditindaklanjuti oleh BP Batam.

Adapun layanan-layanan yang tersedia di dalam MPP adalah sebagai berikut¹⁰² :

Tabel 4. 1 Layanan Perbankan¹⁰³

No	Layanan Perbankan	Ket
1	Bank Riau Kepri	
2	Bank Mandiri	
3	Bank BNI	
4	Bank BRI	
5	Bank BTN	
6	Bank BJB	

¹⁰²PID (Pengelola Informasi & Dokumentasi). POLDA KEPULAUAN RIAU. Diakses dari <http://kepri.polri.go.id/pid/2019/04/06/mal-pelayanan-publik-kota-batam-provinsi-kepri/?orderby=title#> pada 28 November 2019

¹⁰³ Ibid.

**Tabel 4. 2 Layanan Instansi Pemerintahan
sebanyak 404 pelayanan¹⁰⁴**

No	Instansi Pemerintahan	Jumlah Pelayanan
1	Pemko Batam	
	a. DPM PTSP	71
	b. BP2RD	3
	c. Cipta Karya TR	3
	d. Dinas Kesehatan	26
	e. Dinas Lingkungan Hidup	5
	f. Disnaker	18
2	BP Batam	90
3	PTSP Provinsi	144
4	Imigrasi	2
5	Bea dan Cukai	1
6	Samsat	1
7	Polda Kepri	2
8	Polres Bareleng	1
9	Badan Pertahanan Nasional	12
10	Kemenag Kota Batam (KUA Kota Batam)	2
11	Pajak	1
12	Kementerian Hukum dan HAM	19
13	Kementerian Tenaga Kerja	2
14	Kejari Kota Batam	1

**Tabel 4. 3 Layanan Non Instansi Pemerintahan
sebanyak 7 pelayanan¹⁰⁵**

No	Non Instansi Pemerintahan	Jumlah Pelayanan
1	Notaris	1
2	Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	1
3	Real Estate Indonesia (REI)	1
4	Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)	1
5	Kamar Dagang dan Industri	2
6	BPJS Ketenagakerjaan	1

¹⁰⁴ ibid

¹⁰⁵ ibid

a) Jenis Pelayanan Publik¹⁰⁶

Polda Kepulauan Riau & jajaran

(1) Dit Binmas Polda Kepri, sebagai berikut:

Melaksanakan pelayanan perpanjangan KTA Satpam; jumlah personil sebanyak 1 Polri.

(2) Ditlantas Polda Kepri, sebagai berikut:

melaksanakan pelayanan pengesahan STNK 1 tahunan jumlah personil sebanyak 1 Polri.

(3) Ditintelkam Polda Kepri dan Sat Intelkam Polresta Bareleng, sebagai berikut:

Melaksanakan pelayanan pembuatan dan perpanjangan SKCK, jumlah personil sebanyak 2 Polri (1 Ba Ditintelkam dan 1 Ba Sat Intelkam).

(4) Satlantas Polresta Bareleng, sebagai berikut:

Melaksanakan pelayanan perpanjangan SIM A dan SIM C, jumlah personil sebanyak 1 Polri, dibantu 1 orang petugas kesehatan dokter klinik Polresta Bareleng.

(5) SPKT Polresta Bareleng, sebagai berikut:

Melaksanakan pembuatan Laporan Polisi terkait dengan Kehilangan Barang. jumlah personil sebanyak 1 Polri.

¹⁰⁶ ibid



Gambar 4. 4 Sejumlah warga sedang melakukan pengurusan dokumen perizinan di Mal Pelayanan Publik BP Batam yang sudah mulai beroperasi, Selasa (5/12/2017).

Sumber : <https://batampos.co.id/2018/02/25/bp-batam-evaluasi-116-perizinan/>



Gambar 4. 5 Peluncuran Klinik Berusaha PTSP Batam

Sumber : <https://www.mediakeprineews.com/2019/02/01/klinik-berusaha-ptsp-batam-beroperasi-untuk-kenyamanan-berinvestasi/>



Gambar 4. 6 Tampak Luar MPP

Sumber : <https://www.batamnews.co.id/berita-30563-presiden-jokowi-dijadwalkan-resmikan-mal-pelayanan-publik-begini-persiapannya.html>

b. Pembangunan Non-Fisik

Berbeda dengan pembangunan fisik, pembangunan non-fisik dilakukan untuk menarik minat investor, berupa kemudahan perizinan investasi.

1) KLIK (Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi)

Nilai realisasi investasi asing di Batam yang tidak banyak mengalami progres dari tahun 2013 hingga 2014, membuat BP Batam selaku instansi pemerintah yang menangani perihal investasi asing harus terus menciptakan inovasi baru bagi para pelaku usaha. Mengingat bahwa salah satu kendala dari investor asing dalam berinvestasi terkait kemudahan investasi adalah pelayanannya yang menghabiskan waktu yang cukup lama.

KLIK (Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi) merupakan salah satu program BKPM yang diresmikan tahun

2016 guna mempermudah investor dalam pengerjaan konstruksi. Setelah memperoleh izin prinsip (IP), investor tidak perlu menunggu waktu yang lama dalam membangun proyek melalui KLIK. Adapun pengurusan perizinan pelaksana yang diperoleh, seperti izin mendirikan bangunan (IMB), izin lingkungan (AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yaitu mengenai dampak negatif dan positif dari suatu rencana kegiatan/proyek yang dipakai pemerintah dalam menentukan apakah kegiatan tersebut layak atau tidak layak lingkungan. BKPM tidak memberi jumlah minimal nilai investasi yang harus ditanamkan oleh pelaku usaha. Namun, terlebih dahulu para investor harus memenuhi peraturan tata tertib kawasan industri atau disebut *estate regulation*. Sebelum perusahaan siap mengeluarkan produk secara komersial, maka semua izin *estate regulation* harus dipenuhi. Selain BKPM tidak menetapkan jumlah minimal nilai investasi kepada investor, juga tidak membatasi terkait jumlah tenaga kerja sepanjang berlokasi di Kawasan Industri tertentu yang ditetapkan pemerintah.



Gambar 4. 7 KLIK (Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi)

Sumber : <http://aih.co.id/id/umum/kawasan-industri-penerima-klik-di-indonesia/>

Fasilitas KLIK telah tersebar di 2 wilayah di Kepulauan Riau. Telah ada empat (4) Kawasan Industri (KI) yang tersebar di wilayah Batam dengan total luas lahan yang tersedia mencapai 326,4 Ha , serta terdapat satu (1) Kawasan Industri (KI) yang terletak di Kabupaten Bintan dengan luas lahan mencapai 229,6 Ha. Adapun KI tersebut diantaranya adalah :

a) Kota Batam

- (1) KI Batamindo Industrial Park (61,4 Ha)
- (2) KI Bintang Industrial Park II (20 Ha)
- (3) KI Kabil Integrated Industrial Park (142,5 Ha)
- (4) KI West Point Maritime Industrial Park (102,5 Ha)

b) Kab. Bintan

- (1) KI Bintan Inti Industrial Park Estate Lobam.

Sejak diluncurkannya program layanan KLIK ini, nilai investasi di Batam meningkat. Dari yang sebelumnya di tahun 2015 sekitar US\$ 291.46 juta menjadi US\$ 463,73 juta di tahun 2016. Pertumbuhan investasi yang signifikan menunjukkan bahwa KLIK dipercaya oleh investor. Terdapat 5 perusahaan asing yang telah beroperasi dari 13 perusahaan yang masuk ke Batam, diantaranya PT Infocus Consumer International Indonesia yang memproduksi *smartphone*, PT Asus Teknologi Indonesia yang juga memproduksi *smartphone* ASUS serta PT Indo Kreasi Grafika yang memproduksi pengemasan dari kertas dan karton. Dengan adanya fasilitas kemudahan investasi KLIK ini dipercaya dapat mendorong investasi lebih banyak lagi yang masuk. Hal

tersebut dikarenakan segala investasi berbasis konstruksi di kawasan Batam dan Bintan menjadi mudah dan efisien. Meskipun demikian, program KLIK ini hanya berlangsung hingga awal 2017.

(2) I23J (Izin Investasi 3 Jam)

Upaya BP Batam dalam memperbaiki iklim dan keadaan bisnis dilakukan dengan menerapkan enam (6) strategi utama, yaitu untuk menjadikan Batam lebih kondusif dan menarik; memperbaiki infrastruktur dan fasilitas; mempromosikan investasi lebih efektif, melaksanakan kebijakan-kebijakan secara konsisten dan transparan; melaksanakan tata kelola yang baik; dan menyediakan layanan bisnis yang inovatif.

Selain layanan KLIK, terdapat program layanan lain yang dibentuk oleh BKPM, yaitu i23J. Dalam perizinan dan persetujuan investasi, BP Batam adalah kota pertama di Indonesia untuk menerapkan program BKPM i23J (3-hours investment licensing) atau izin investasi 3 jam. BP Batam melanjutkan program dari BKPM ini untuk menarik banyak investor baik dalam maupun luar negeri dengan memberikan fasilitas yang akan memudahkan proses perizinan, yaitu i23J. Berbeda dengan layanan KLIK, untuk menggunakan layanan i23J, nilai minimum yang direncanakan untuk berinvestasi adalah sekitar 50 miliar Rupiah dan/atau menyerap setidaknya 300 tenaga kerja lokal dan surat permohonan harus di ajukan langsung paling tidak oleh satu (1) perwakilan dari pemegang saham perusahaan yang diajukan.

Pada 1 September 2016, program i23J diresmikan di Batam tepatnya pada era kepemimpinan Hatanto Reksodipoetro di kantor BPM (Badan Penanaman Modal) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Gedung Sumatera Promotion Center (SPC), Batam Center. Bagi pulau berbasis investasi seperti Batam, isu perizinan menjadi hal yang sangat krusial dimana investor menuntut kepastian. Dengan demikian, dibawah kepemimpinan Hatanto, BP Batam sudah seharusnya memberikan kepastian kepada calon investor salah satu caranya adalah dengan menggunakan layanan i23J.

Sejak peresemian perdanya hingga pertengahan tahun 2017, telah ada sekitar 7 (tujuh) perusahaan yang menggunakan layanan i23J, diantaranya seperti Blackmagic Desain Manufacturing yang memproduksi terkait peralatan audio dan video, PT Enerco RPO International dalam industri pendukung minyak dan gas, PT LNG Easy Batam dalam industri pendukung minyak dan gas, serta PT Esun International Utama Indonesia terlibat dalam mendaur ulang logam dan non-logam menggunakan teknologi moderen dari Singapura.



Gambar 4. 8 Layanan i23J (Izin Investasi 3 Jam)

Sumber : <https://indrablisspark.blogspot.com/2016/08/i23j-investment-service-putting-batam.html>

Keunikan dari inovasi BKPM yang dilanjutkan oleh BP Batam ini adalah dengan menggunakan layanan i23J, investor akan menerima “Produk 8”. “Produk 8” adalah 8 perizinan yang akan langsung didapatkan oleh investor, diantaranya adalah :

- (a) Izin investasi
- (b) Akta perusahaan dan pengesahan
- (c) NPWP
- (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- (e) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
- (f) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
- (g) Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
- (h) Nomor Induk Kepabeanaan (NIK)

Penerapan layanan program i23J sangat mendorong nilai realisasi investasi asing di Batam. Pada tahun 2017, nilai realisasi investasi asing di Batam mencapai US\$ 618,74 juta setelah sebelumnya hanya mencapai US\$ 463,73 juta. Dengan inovasi baru yang diciptakan oleh BKPM dan dilanjutkan oleh BP Batam terbukti mendongkrak nilai investasi asing di Batam. Bahkan, BKPM berencana untuk membuat terobosan baru lainnya untuk terus meningkatkan nilai investasi asing di Indonesia dengan memberikan kemudahan layanan investasi bagi calon investor.